

### SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK

| Pasal dalam SSUK             | Ketentuan            | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 & 4.2                    | Korespondensi        | <p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak :</p> <p>Nama : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara</p> <p>Alamat : Jln. Wolter Monginsidi (Komp. Kantor Bupati Kutai Kartanegara) Timbau Tenggarong</p> <p>Website : ~</p> <p>E-mail : ~</p> <p>Faksimili : ~</p> <p>Penyedia :</p> <p>Nama : PT.SAWONGGALING CITA PERKASA</p> <p>Alamat : Jalan Patin Rt.08 Kelurahan Timbau Kec.Tenggarong ~ Kutai Kartanegara(Kab)-Kalimantan Timur</p> <p>E-mail : ~</p> <p>Faksimili : ~</p> |
| 4.2 & 5.1                    | Wakil Sah Para Pihak | <p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak:</p> <p>Nama : <b>NAFKIL NASYAR., ST., M.Si</b><br/>berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : P.1587/DPU/UTL/100.3/11/2023 tanggal 13 November 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024</p> <p>Untuk Penyedia:</p> <p>Nama : SYAHRAN EFFENDI</p> <p>Jabatan : DIREKTUR UTAMA</p>                                                                                                        |
| 6.3.b & 6.3.c<br>44.4 & 44.6 | Pencairan Jaminan    | Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27.1  | Masa Pelaksanaan                                                             | Masa Pelaksanaan selama 180 <i>[seratus delapan puluh]</i> hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.                                                                                                                                                                                                               |
| 27.4  | Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)      | Tidak diberlakukan serah terima sebagian                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 33.8  | Masa Pemeliharaan                                                            | Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 <i>[seratus delapan puluh]</i> hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).                                                                                                                                                                                                         |
| 33.19 | Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)                             | Dalam Kontrak ini tidak diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 33.22 | Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)     | Dalam Kontrak ini tidak diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 35.1  | Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan | Gambar " <i>As built</i> " diserahkan paling lambat bersamaan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 38.7  | Penyesuaian Harga                                                            | Tidak diberikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 45.b  | Pembayaran Tagihan                                                           | Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 ( <i>empat belas</i> ) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. |

|        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49.(i) | Hak dan Kewajiban Penyedia                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>j. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;</li> <li>k. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;</li> <li>l. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;</li> <li>m. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;</li> <li>n. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;</li> <li>o. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;</li> <li>p. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;</li> <li>q. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;</li> <li>r. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.</li> </ul> <p><i>Sesuai SSUK</i></p> |
| 56.3   | Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak | <p>Sesuai SSUK</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56.3     | Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan | Sesuai SSUK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 58       | Kepemilikan Dokumen                                                | Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: <i>untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 65       | Fasilitas                                                          | Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : Informasi dan ketentuan yang ada didalam OPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 66.1.(h) | Peristiwa Kompensasi                                               | Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah sesuai SSUK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 70.1.(e) | Besaran Uang Muka                                                  | Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30% ( <i>Tiga Puluh persen</i> ) dari Harga Kontrak. (Sesuai kualifikasi usaha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 70.2.(d) | Pembayaran Prestasi Pekerjaan                                      | Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: <b>Bulanan</b><br>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Bulanan</li> <li>2. Berita Acara Pembayaran</li> <li>3. Laporan Pendukung (Kuantitas dan Kualitas)</li> <li>4. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan.</li> <li>5. Shop Drawing dan Asbuilt Drawing</li> <li>6. Dokumentasi Kegiatan</li> <li>7. Jaminan – Jaminan</li> <li>8. Berita Acara Serah Terima Pertama (Tagihan Akhir)</li> </ol> |
| 70.3.(e) | Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan                                | Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama ( <i>material on site</i> ), ditetapkan sebagai berikut:<br><b>Sesuai cara pembayaran pada spesifikasi umum bina marga</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 70.4.(c) | Denda akibat Keterlambatan                                         | Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari <i>nilai sisa pekerjaan yang belum diselesaikan</i> (sebelum PPN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78.2 | Umur Konstruksi dan Pertanggungungan terhadap Kegagalan Bangunan | <p>a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 20 ( <i>Dua Puluh</i> ) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. (Sesuai Hasil Perencanaan)</p> <p>b. Pertanggungungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 ( <i>Sepuluh</i> ) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p> |
| 79.3 | Penyelesaian Perselisihan/Sengketa                               | <p>Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan /sengketa melalui :</p> <p><b>Sesuai SSUK</b><br/> <b>Poin H .Penyelesain Perselisihan</b><br/> <b>Pasal 79.</b><br/> <b>Melalui musyawarah dengan mediasi APITP.</b></p>                                   |

## LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

### DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

| No | Nama<br>Personel<br>Manajerial | Jabatan<br>dalam<br>Pekerjaan<br>ini <sup>*)</sup> | Tingkat<br>Pendidikan/Ijazah | Pengalaman<br>Kerja<br>Profesional<br>(Tahun) <sup>*)</sup> | Sertifikat<br>Kompetensi<br>Kerja <sup>*)</sup> | Keterangan |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 1  | .....                          | .....                                              | .....                        | .....                                                       | .....                                           | .....      |
| 2  | .....                          | .....                                              | .....                        | .....                                                       | .....                                           | .....      |
| 3  | Dst                            |                                                    |                              |                                                             |                                                 |            |

Catatan:

<sup>\*)</sup> Wajib diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

<sup>\*\*)</sup> Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

### DAFTAR PERALATAN UTAMA

| No. | Jenis Alat/Type         | Kapasitas       | jumlah |
|-----|-------------------------|-----------------|--------|
| 1   | Dump Truk               | 5 Ton           | 2 Unit |
| 2.  | Concrete Vibrator       | 5 hp            | 2 unit |
| 3   | Concrete Cutter         | 10 Hp           | 1 Unit |
| 4   | Water Tanker (Mobile)   | 1000-1200 liter | 2 Unit |
| 5   | Excavator Mini 40-60 HP | 40-60 Hp        | 2 Unit |
| 6   | Truss Scred Paver       | 3,5 Hp          | 2 Unit |

Catatan:

<sup>\*)</sup> Wajib diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

<sup>\*\*)</sup> Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran